



Republik Indonesia

# PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI

## TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

2017

## **Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

- ISBN** : 978-602-1154-77-9
- Penyelaras Akhir** : Gellwynn Jusuf, Wahyuningsih Darajati.
- Tim Penyusun** : Unsur-unsur Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lembaga Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi dan Organisasi Kemasyarakatan.
- Fasilitator Tim Penyusun** : Sekretariat TPB Kementerian PPN/Bappenas.

Diterbitkan Oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.

Isi dan materi yang ada dalam buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

Didukung Oleh:



UN in Indonesia



Republik Indonesia

# PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI

## TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

2017





# KATA PENGANTAR

Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi. Untuk menyusun Rencana Aksi TPB/SDGs tersebut telah disusun Pedoman sebagai panduan kepada seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun di daerah, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB/SDGs yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu. Secara garis besar, pedoman penyusunan Rencana Aksi memuat keterkaitan antara TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan mekanisme penyusunannya. Pedoman Rencana Aksi juga dilengkapi dengan matriks yang berisikan sasaran, program, kegiatan, sumber daya pendukung, dan instansi pelaksana.

Buku **“Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs)”** disusun melalui serangkaian proses diskusi dengan berbagai pihak yang meliputi perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media,

Akademia dan Pakar, serta Pemerintah Daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya penyusunan buku pedoman ini. Semoga buku ini dapat menjadi acuan penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan sekaligus memberikan sumbangan terhadap komitmen global.

Jakarta, Juli 2017



**Bambang P.S. Brodjonegoro**

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Landasan Hukum	2
<b>BAB II. KETERKAITAN TPB/SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>	5
2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD	5
2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 terkait dengan TPB/SDGs	6
<b>BAB III. LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENAksi TPB/SDGs</b>	11
3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RENAksi TPB/SDGs	11
3.1.1 Tingkat Nasional	11
3.1.2 Tingkat Daerah	15
3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs	15
3.3 Pembiayaan	16
3.4 Jadwal Penyusunan Renaksi TPB/SDGs	17
<b>BAB IV. SISTEMATIKA RENAksi TPB/SDGs</b>	19
4.1 Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs	19
4.2 Matrik Renaksi TPB/SDGs dan Penjelasannya	21
<b>BAB V. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENAksi TPB/SDGs</b>	25
5.1 Pengorganisasian	25
5.2 Uraian Tugas	29

5.3	Mekanisme Kerja	29
5.4	Pengorganisasian, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja di Daerah	30
<b>BAB VI. PENUTUP</b>		31
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>		32
<b>LAMPIRAN</b>		33
Lampiran 1.	Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	36
Lampiran 2.	Contoh Matrik Renaksi TPB	47
Lampiran 3.	Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs	87



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jadwal penyusunan Renaksi TPB/SDGs	17
Tabel 2.	Format Matriks Renaksi TPB/SDGs	22
Tabel 3.	Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs	27

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan	5
Gambar 2. Bagan struktur organisasi penyusunan Renaksi TPB/SDGs	27

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa

indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

## 1.2 Tujuan

Pedoman teknis penyusunan Renaksi TPB/SDGs bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di nasional maupun daerah dalam menyusun Dokumen Renaksi TPB/SDGs yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi pendahuluan, keterkaitan TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan, langkah teknis, jadwal penyusunan, sistematisa dan pengorganisasian penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

## 1.4 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).




# BAB II

## KETERKAITAN TPB/SDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

### 2.1 Keterkaitan TPB/SDGs dengan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD

TPB/SDGs merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Di tingkat nasional, RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). RPJMN tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.



Gambar 1. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan

## 2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 terkait dengan TPB/SDGs

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan TPB/SDGs:

### **Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan (iii) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

### **Tujuan 2. Tanpa Kelaparan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

### **Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.



## **Tujuan 5. Kesetaraan Gender**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

## **Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

## **Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

## **Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; dan (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

## **Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam

pembangunan infrastruktur; (iii) Implementasi prinsip *Value for Money* (VfM); (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (ix) Pembangunan taman tekno dan taman sains; (x) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (xi) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xii) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (xiii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiv) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

### **Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

### **Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

### **Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

### **Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan.

#### **Tujuan 14. Ekosistem Lautan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

#### **Tujuan 15. Ekosistem Daratan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

#### **Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Penerapan *e-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (v) Penerapan *open government*; (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; serta (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal.

#### **Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam

kerja sama antara selatan dan triangular; (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (v) Mendorong pembangunan *fixed/wireline broadband*; (vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (vii) Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; serta (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.

Uraian kebijakan TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

# BAB III

# LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka akan disusun dokumen Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

### 3.1.1 Tingkat Nasional

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

#### 1. RPJMN Tahun 2015-2019

Dokumen RPJMN 2015-2019 merupakan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan pencapaian target TPB/SDGs. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian TPB/SDGs.

#### 2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019

Dokumen Renstra K/L tahun 2015-2019 yang terkait langsung dengan TPB/SDGs diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan pencapaian target TPB/SDGs. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam Renstra bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2015-2019. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019.

### 3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan

Dokumen RKP tahunan diperlukan dalam penetapan indikator, target, dan anggaran. Perbaikan target dan anggaran tahunan dalam RPJMN 2015-2019 diakomodasi dalam RKP tahunan termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran terkait pencapaian target TPB/SDGs.

### 4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen Perpres No. 59 Tahun 2017 merupakan dasar hukum dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs.

### 5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia

Laporan 15 tahun Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Indonesia 2015 merupakan laporan lengkap yang berisikan capaian indikator MDGs dari setiap tujuan dan target selama periode tahun 2000 sampai tahun 2015. Pada laporan tersebut dijelaskan berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia serta program-program yang telah dilaksanakan. Dilaporkan pula tentang pembelajaran dari praktek-praktek baik untuk memperkuat agenda TPB/SDGs. Pada bagian akhir dari laporan ini, diidentifikasi berbagai indikator yang perlu dilanjutkan antara lain penurunan kemiskinan, penurunan angka kematian Ibu, penurunan prevalensi penyakit HIV dan AIDS, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi layak terutama pada daerah perdesaan.

### 6. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait

a. Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* adalah dokumen yang disepakati secara global pada tanggal 25 September 2015 sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030. Dokumen ini merupakan pedoman penting atas berbagai masalah global terutama terkait dengan 3 (tiga) dimensi penting pembangunan berkelanjutan yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dokumen ini memuat 17 tujuan (*goals*) dan 169 target, kesemua tujuan dan target tersebut menjelaskan bahwa SDGs merupakan aksi dunia untuk menciptakan dunia bebas dari kemiskinan; kelaparan dan penyakit; dunia yang menghormati HAM; keadilan dan kesetaraan serta dunia yang tiap negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) 2014-2020. RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara

langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung. Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang: pertanian; kehutanan dan lahan gambut; energi dan transportasi; industri; pengelolaan limbah; dan kegiatan pendukung lain. RAN-GRK merupakan pedoman bagi Kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK. RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK.

- c. **Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) 2014-2024.** RAN-API merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (*climate proof/ resilient development*) di tingkat nasional. Tujuan khusus penyusunan RAN-API adalah untuk: (i) Memberikan arahan untuk pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan nasional; (ii) Menyediakan arahan bagi aksi adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015- 2019), dan jangka panjang (2020-2025); (iii) Menyediakan arahan bagi langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan, agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan internasional; (iv) Sebagai arahan bagi sektor dan daerah dalam mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif. RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada RKP maupun RPJMN di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L).
- d. **Dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB).** Dokumen JAKSTRA merupakan dokumen acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia menjadi lebih terarah, terkoordinasi dan terpadu, yang disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Naskah

Akademik Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB), dan SENDAI Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

- e. **Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019.** RAN-HAM Merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia tahun 2015-2019 dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.
- f. **Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025.** Dokumen ini memuat visi, misi, sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan piranti anti-korupsi. Stranas PPK mempunyai 6 (enam) strategi yaitu (1) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan; (3) Melaksanakan harmonisasi dan penyusunan peraturan perundangan undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait; (4) Melaksanakan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi; (5) Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi; dan (6) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.
- g. **Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015-2019.** RAN-PG merupakan rencana aksi nasional dengan pendekatan multisektor untuk meningkatkan keadaan pangan dan gizi masyarakat Indonesia. Dokumen ini memuat fokus perbaikan pangan dan gizi masyarakat serta intervensi yang akan dilakukan baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Dokumen tersebut berisi kerangka logis tentang dampak yang akan dicapai, output, program dan kegiatan serta instansi penanggung jawab.
- h. **Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020.** Dokumen IBSAP merupakan acuan nasional tentang pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (kehati) Indonesia. Dokumen ini disusun berdasarkan kerangka global *Aichi Targets*, Dokumen RPJMN 2015-2019, dan Dokumen Renstra K/L terkait. Dokumen IBSAP memuat pemutakhiran data kehati Indonesia, kebijakan dan strategi pengelolaan kehati, target nasional, dan rencana aksi pengelolaan kehati serta rencana pengelolaan kehati paska tahun 2020.



### 3.1.2 Tingkat Daerah

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain:

1. RPJMN 2015-2019;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. RPJMD, Renstra SKPD, RKPD;
4. Peraturan Gubernur tentang TPB/SDGs Provinsi masing-masing daerah;
5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia;
6. Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs;
7. Dokumen yang terkait dengan tugas fungsi pemerintah daerah;
8. Dokumen Kebijakan Lain yang terkait: (a) Dokumen global: *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, (b) Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2014-2020, (c) Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) 2014-2024, (d) JAKSTRA PB, (e) Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM) 2015-2019, (f) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) 2012-2025, (g) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019, dan (h) IBSAP 2015-2020.

## 3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Penyusunan Renaksi TPB/SDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

**Langkah 1** : Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan atas Keputusan Menteri PPN terkait Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk tingkat nasional dan Pergub untuk tingkat daerah;

**Langkah 2** : Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB/SDGs;

**Langkah 3** : Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB/SDGs, dengan tahapan:

1. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs
2. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB/SDGs

3. Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
4. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs

**Langkah 4** : Melaksanakan pembahasan Draf Renaksi TPB/SDGs (narasi dan matrik) masing-masing Pokja;

**Langkah 5** : Melaksanakan Pleno penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-masing Pokja;

**Langkah 6** : Melakukan Penyempurnaan Draf Final Renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs;

**Langkah 7** : Mengesahkan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Menteri PPN/Ka. Bappenas) dan oleh gubernur di tingkat daerah.

**Langkah 8** : Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

**Langkah 9** : Melakukan penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat daerah sesuai dengan proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional.

### 3.3 Pembiayaan Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyusunan Renaksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### 3.4 Jadwal Penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Tabel 1. Jadwal penyusunan Renaksi TPB/SDGs

No	Kegiatan	Bulan Pada Tahun 2017												Tahun 2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Pengesahan TPB/SDGs															
2	Pembentukan Tim Penyusun Renaksi TPB/SDGs															
3	Sidang Pleno pertama persiapan penyusunan Draft Renaksi melibatkan seluruh stakeholder															
4	Penyusunan Definisi Operasional Indikator TPB/SDGs (1) internal Sekretariat, (2) BPS, (3) KL terkait															
5	Penyusunan Draft I Renaksi TPB/SDGs oleh masing-masing Pokja															
	a. Analisis situasi dan tantangan															
	b. Perumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator															
	c. Alokasi pagu indikatif dan indentifikasi pelaksana															
	d. Monev dan Pelaporan															
6	Sidang Pleno Draft 1															
7	Penyusunan Draft II Renaksi TPB/SDGs oleh masing-masing Pokja															
8	Pleno penyempurnaan Draft Final Renaksi TPB/SDGs															
9	Penyempurnaan Draft Final Renaksi TPB/SDGs oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs															
10	Pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Koordinator Pelaksana (Men. PPN/Ka.Bappenas)															
11	Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs															
12	Penyusunan Renaksi TPB/SDGs di Daerah															



# BAB IV

# SISTEMATIKA RENAKSI TPB/SDGs

## 4.1 Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs

Dokumen Renaksi TPB/SDGs akan berisi:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Permasalahan dan Tantangan

### **BAB II. ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs**

1. Uraian tentang Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs
2. Kebijakan (uraian per Tujuan)
3. Program dan Kegiatan (uraian per Tujuan)

### **BAB III. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan
3. Tanggung jawab masing-masing Platform
4. Waktu pelaksanaan

### **BAB IV. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

1. Lampiran 1. Perpres (Untuk RAN), Pergub (Untuk RAD)
2. Lampiran 2. Format Matriks Renaksi TPB/SDGs
3. Lampiran 3. Daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs

Penjelasan penulisan:

#### **1. BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Kondisi Umum Pembangunan Berkelanjutan**

Pada bagian ini diuraikan landasan hukum perpres TPB/SDGs, Uraian Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 mengenai status capaian dari berbagai indikator terkait TPB/SDGs yang dituliskan secara terkonsolidasi.

##### **1.2. Permasalahan dan Tantangan**

Pada bagian ini dijelaskan secara umum tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dituliskan secara terkonsolidasi.

## 2. BAB II. ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing Tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dicontohkan dalam matriks. Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, yang dilengkapi dengan program, kegiatan, dan indikator kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Selain itu, diuraikan pula mengenai keterkaitan antar Tujuan/Goal dengan target yang relevan.

## 3. BAB III. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pada bagian ini diuraikan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat capaian pelaksanaan Renaksi TPB/SDGs untuk masing-masing tujuan.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi Renaksi TPB/SDGs perlu menggambarkan:

### 1) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Berisi uraian tentang cara dan tahapan pemantauan dan evaluasi tujuan, target dan indikator TPB/SDGs dan mekanisme umpan balik yang dilakukan oleh setiap tim pelaksana dan pokja masing-masing pilar.

### 2) Mekanisme Pelaporan

Berisi tentang sistematika pelaporan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah dengan uraian capaian tiap tujuan, target, indikator, upaya-upaya yang dilakukan, *lesson learned*, *best practices*, *human stories*, masalah dan tantangan yang dihadapi untuk setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Disamping itu, laporan ini juga akan berisikan uraian tentang program, kegiatan, indikasi anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain yang meliputi Organisasi Kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar.

### 3) Waktu pelaksanaan

Berisikan tentang jadwal waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan.

## 4. BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs, termasuk keterlibatan berbagai pihak dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Universal*: Dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang

2. *Integration*: Dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)
3. *No-One Left Behind*: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan.

Prinsip-prinsip kemitraan TPB/SDGs antar pemangku kepentingan adalah sebagai berikut: Membangun kepercayaan (*trust building*); Kemitraan yang setara; Partisipasi; Akuntabel; dan Saling menguntungkan

## 5. LAMPIRAN

Pada bagian ini terdiri atas tiga lampiran yaitu:

1. Lampiran 1 berisi tentang landasan hukum pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Lampiran untuk RAN TPB/SDGs berisi Dokumen Perpres Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Lampiran untuk RAD TPB/SDGs berisi Dokumen Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di tingkat daerah.
2. Lampiran 2 berisi tentang Matriks Renaksi TPB/SDGs yang memuat Tujuan, Target, Program, Kegiatan, Indikator, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana. Untuk matrik Renaksi pemangku kepentingan lainnya ditambahkan kolom lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan).
3. Lampiran 3 berisi tentang daftar Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs.

### 4.2 Matrik Renaksi TPB/SDGs dan Penjelasannya

Renaksi TPB/SDGs dituliskan dalam bentuk matrik berikut:

Tabel 2. Format Matriks Renaksi TPB/SDGs

Target TPB (1)	Indikator TPB (2)	Tahun Dasar (3)	Target Pencapaian (4)			Instansi Pelaksana (5)
			2016	2017	2018	
<b>BAG 1</b> TARGET DAN INDIKATOR TPB						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMERINTAH</b>							
<b>INDIKATOR 1</b>							
<b>PROGRAM 1</b>							
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1. Indikator Kegiatan						
	1.2. Indikator Kegiatan						
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1. Indikator Kegiatan						
	2.2. Indikator Kegiatan						
<b>BAG 2</b> PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2016	2017	2018				
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 1:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1. Indikator Kegiatan:							
	1.2. Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1. Indikator Kegiatan:							
	2.2. Indikator Kegiatan:							
<b>BAG 3</b> PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH NON PEMERINTAH								



## Petunjuk Umum Pengisian Matrik Renaksi TPB/SDGs

1. Matrik ini berlaku untuk setiap tujuan dalam TPB/SDGs sepanjang target bersifat kuantitatif, untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif secara tahunan dengan menetapkan tahun dasar (*baseline*) serta instansi/ lembaga pelaksana.
2. Program dan kegiatan nasional berasal dari pusat (K/L terkait) sesuai tanggung jawab tujuannya masing-masing sebagai acuan penyusunan Renaksi TPB/SDGs. Kegiatan tersebut bersifat operasional dan memiliki target indikator kegiatan yang terukur tiap tahun. Kegiatan dapat dimutakhirkan sesuai kebijakan program pada dokumen resmi terbaru sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional maupun target TPB/SDGs.
3. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.
4. Cara pengisian matrik
  - a. Tabel Bagian 1:
    - Nama Tujuan: diisi dengan nama tujuan TPB/SDGs global
    - Kolom 1 : Nama target TPB/SDGs global
    - Kolom 2: Nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional
    - Kolom 3: Berisi penetapan tahun dasar pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir
    - Kolom 4: Berisi target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir
    - Kolom 5: Berisi instansi pelaksana yang bertanggungjawab untuk pencapaian indikator TPB/SDGs tersebut
  - b. Tabel Bagian 2:
    - Kolom 1 : Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti RPJMN 2015-2019, RKP tahunan, Renstra K/L;
    - Kolom 2 : Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
    - Kolom 3 : Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
    - Kolom 4 : Berisi indikasi anggaran yang dihitung sleama 5 tahun untuk setiap kegiatan;

- Kolom 5 : Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun (APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat);
  - Kolom 6 : Berisi nama K/L atau SKPD yang melaksanakan program tersebut.
- c. Tabel Bagian 3:
- Kolom 1 : Diisi dengan nama program, kegiatan, indikator kegiatan untuk mencapai target dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs. Data mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah;
  - Kolom 2 : Berisi satuan untuk mengukur indikator kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst);
  - Kolom 3 : Berisi target pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan memasukkan data dari dokumen resmi termutakhir;
  - Kolom 4 : Berisi indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst) untuk setiap kegiatan;
  - Kolom 5 : Berisi sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, dst);
  - Kolom 6 : Berisi lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa);
  - Kolom 7 : Berisi nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut.

# BAB V

# PENGGORGANISASIAN PENYUSUNAN RENAKSI TPB/SDGs

## 5.1 Pengorganisasian

Organisasi yang menyusun Renaksi TPB/SDGs terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja untuk masing-masing pilar dengan susunan sebagai berikut:

### 1. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri atas:

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Anggota : Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Presiden.

### 2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

### 3. Kelompok Kerja

Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas:

#### a. Pokja I Pilar Pembangunan Sosial

- Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- Sekretaris : Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

b. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi

- Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Kementerian pada Koordinator Perekonomian
- Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar


c. Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
- Sekretaris : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

d. Pokja IV Pilar Hukum dan Tata Kelola

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Sekretaris : Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas

- Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku, wakil akademisi dan pakar



Gambar 2. Bagan struktur organisasi penyusunan Renaksi TPB/SDGs

Pada tabel berikut disajikan secara rinci pembagian organisasi kelompok berdasarkan dengan Pilar TPB/SDGs.

Tabel 3. Pembagian organisasi kelompok kerja TPB/SDGs

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja	
<b>POKJA I</b> Pilar Pembangunan Sosial	Tujuan 1	Ketua	: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 2	Wakil Ketua I	: Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 3	Wakil Ketua II	: Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	Tujuan 4	Sekretaris	: Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan 5	Anggota	: Eselon 2 terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

Nama Pokja	Tanggung Jawab Setiap TPB/SDGs	Organisasi Pokja	
<b>POKJA II</b>  Pilar Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7 Tujuan 8 Tujuan 9 Tujuan 10 Tujuan 17	Ketua :	Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I :	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II :	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua III :	Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua IV :	Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Perekonomian
		Sekretaris :	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
<b>POKJA III</b>  Pilar Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6 Tujuan 11 Tujuan 12 Tujuan 13 Tujuan 14 Tujuan 15	Ketua :	Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I :	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II :	Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kementerian Koordinator Kemaritiman
		Sekretaris :	Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar
<b>POKJA IV</b>  Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16	Ketua :	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua I :	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
		Wakil Ketua II :	Deputi Bidang pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Sekretaris :	Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas
		Anggota :	Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS dan media, wakil filantropi dan pelaku usaha, wakil akademisi dan pakar

## 5.2 Uraian Tugas

### 1. Tim Pengarah:

- a. Memberikan arahan dalam pencapaian TPB/SDGs di Indonesia
- b. Menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs kepada Presiden

### 2. Tim Pelaksana:

- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman Renaksi TPB/SDGs
- b. Memberikan arahan dan masukan kepada POKJA mengenai substansi penyusunan Renaksi TPB/SDGs
- c. Memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Renaksi TPB/SDGs
- d. Menyampaikan laporan penyusunan Renaksi TPB/SDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas

### 3. Kelompok Kerja:

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- d. Melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
- e. Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun Renaksi TPB/SDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
- g. Melakukan sosialisasi Renaksi TPB/SDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.

## 5.3 Mekanisme Kerja

- a. Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Renaksi TPB/SDGs;
- b. Sidang Pleno Tim Penyusunan Renaksi TPB/SDGs untuk Persiapan Penyusunan Draf Renaksi TPB/SDGs;
- c. Penyusunan Draf I Renaksi TPB/SDGs;
- d. Penyusunan Draf II Renaksi TPB/SDGs;
- e. Penyusunan Draf Final Renaksi TPB/SDGs;
- f. Pengesahan Renaksi TPB/SDGs oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- g. Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB/SDGs;
- h. Sosialisasi Renaksi TPB/SDGs.

## 5.4 Pengorganisasian, Uraian Tugas, Mekanisme Kerja di Daerah

Pengorganisasian, uraian tugas, dan mekanisme kerja penyusunan Renaksi TPB/SDGs di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada pola di tingkat nasional sebagaimana telah dijelaskan diatas.



# BAB VI

# PENUTUP

Pedoman penyusunan Renaksi TPB/SDGs merupakan panduan bagi setiap pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah dalam menyusun Renaksi TPB/SDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Seluruh langkah teknis penyusunan, jadwal, sistematika dokumen Renaksi, serta pengorganisasian Renaksi untuk tingkat daerah disesuaikan dengan kondisi daerah mengacu pada pola di tingkat nasional. Dengan pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah dapat menyusun Renaksi TPB/SDGs dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya.

# DAFTAR SINGKATAN

<b>APBD</b>	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>APBN</b>	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
<b>Inpres</b>	:	Instruksi Presiden
<b>KEK</b>	:	Kekurangan Energi Kronis
<b>K/L</b>	:	Kementerian/Lembaga
<b>LSM</b>	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>TPB</b>	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
<b>Perpres</b>	:	Peraturan Presiden
<b>PNPM</b>	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
<b>PONED</b>	:	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
<b>PONEK</b>	:	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
<b>PP</b>	:	Peraturan Pemerintah
<b>PPN</b>	:	Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>PUG</b>	:	Pengarusutamaan Gender
<b>Renaksi TPB</b>	:	Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
<b>RAPBN</b>	:	Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
<b>RENJA</b>	:	Rencana Kerja
<b>RENSTRA</b>	:	Rencana Strategis
<b>RENSTRA RKPD</b>	:	Rencana Strategis RKPD
<b>RKA-SKPD</b>	:	Rencana Kerja Anggaran
<b>SKPD RKP</b>	:	Rencana Kerja Pemerintah
<b>RKPD</b>	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>RPJMD</b>	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>RPJMN</b>	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>RPJPN</b>	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
<b>SKPD</b>	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>STBM</b>	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
<b>TKPK</b>	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
<b>UMKM</b>	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
<b>UU</b>	:	Undang Undang



*Lampiran 1. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;
- b. bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELAKSANAAN  
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

3. Rencana ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional.
4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. Filantropi ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 3

Sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

- a. digunakan sebagai pedoman bagi:
  1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan
- b. sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

### Pasal 4

Dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.

### Pasal 5

Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data.

Pasal 7

Dalam rangka pencapaian TPB, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan:

- a. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; dan
- c. sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua : Presiden;

Wakil Ketua : Wakil Presiden;

Wakil ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian;
- Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan;
- Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang  
Kemaritiman;
- Wakil Ketua IV : Menteri Koordinator Bidang  
Politik, Hukum, dan  
Keamanan.
- Koordinator Pelaksana : Menteri Perencanaan Pem-  
merangkap Anggota bangunan Nasional/Kepala  
Badan Perencanaan Pempa-  
ngunan Nasional.
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Keuangan;  
4. Menteri Badan Usaha Milik  
Negara;  
5. Sekretaris Kabinet;  
6. Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.

(2) Tim ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin secara bersama yang diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan anggota yang terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, dan Ormas.

#### Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.

#### Pasal 12

- (1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB.
- (2) Tim Pakar memberikan pertimbangan substansi TPB kepada Tim Pelaksana untuk menjamin tercapainya pelaksanaan TPB di Indonesia.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Nasional dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 16

- (1) Sasaran dan Indikator TPB Nasional dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Dewan Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana dan/atau pertimbangan Tim Pakar.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 17

- (1) Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 18

Hasil pelaksanaan TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi bahan pelaporan pencapaian TPB Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya.

Pasal 19

Pendanaan TPB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. paling lama 12 (dua belas) bulan, Peta Jalan TPB tahun 2017-2030;
- b. paling lama 6 (enam) bulan, RAN TPB tahun 2017-2019; dan
- c. paling lama 12 (dua belas) bulan, RAD TPB tahun 2017-2019,

telah ditetapkan.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan TPB ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 22

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



*Agustina Murbaningsih*  
Agustina Murbaningsih





## TUJUAN 1. Tanpa kemiskinan

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana		
			2016	2017	2018		2019	
<b>TARGET 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</b>	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	42,5 (2012)	59,0	63,1	67,2	70,0	Kementerian Kesehatan	
	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	54,9 (2012)	59,5	60,7	61,8	63,0	66	Kementerian Kesehatan
	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	61,9 (2012)	65,4	65,6	65,8	66	66	BKKBN
	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	70,00 (2014)	77,00	84,00	-	100,00	100,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	69,42 (2014)	77,40	83,20	-	100,00	100,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.							Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM)	100,4 (2015)	100	100	100	100	100	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM)	104,52 (2015)	100	100	100	100	100	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4.1.(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat	104,44 (2015)	100	100	100	100	100	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4.1.(j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	75 (2015)	77,5	80	82,5	85	85	Kementerian Dalam Negeri
	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN						100	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan				Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019						
<b>PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH</b>											
<b>INDIKATOR: 1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</b>											
<b>PROGRAM 1: Pembinaan Kesehatan Masyarakat</b>											
<b>Kegiatan 1: Pembinaan Kesehatan Keluarga</b>	1.1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	%	74	85a	86a	87a	APBN	Kementerian Kesehatan			
	1.2. Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	81	84	87	90	2.852.100*	Kementerian Kesehatan			
	1.3. Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	%	83	88	95	100	2.852.100*	Kementerian Kesehatan			
<b>Kegiatan 2: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer</b>	2.1 Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	Unit	1.600	1.400	1.400	1.200	15.857.100d*	Kementerian Kesehatan			
<b>INDIKATOR: 1.4.1(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.</b>											
<b>PROGRAM 1: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>											
<b>Kegiatan 1: Surveilans dan Karantina Kesehatan</b>	1.1 Kabupaten/kota yang mendapatkan peningkatan antigen imunisasi	Kab/kota	-	140	403	16	3.142.800	Kementerian Kesehatan			
	1.2 Puskesmas yang memiliki rantai dingin (cold chain) untuk imunisasi	Unit	-	8.114	8.923	9.731	APBN	Kementerian Kesehatan			
<b>PROGRAM 2: Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>											
<b>Kegiatan 1: Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan</b>	2.1. Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	%	50	55	60	65	13.595.900	Kementerian Kesehatan			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>INDIKATOR: 1.4.1(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.</b>								
<b>PROGRAM 1: Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.68-1)</b>								
<b>Kegiatan 1: Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah</b>	%	53,4	54	54,5	55	6.359.800	APBN	BKKBN
		43,3	57,2	71,1	85		APBN	BKKBN
<b>Kegiatan 2: Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR</b>	%	61,5	63	64,5	66	61.600	APBN	BKKBN
<b>Kegiatan 3: Peningkatan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus</b>	%	4	4,1	4,2	4,3	81.100	APBN	BKKBN
<b>Kegiatan 4: Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga</b>	%	76	78	80	82	905.700	APBN	BKKBN
		49,1	59,1	69,1	79,1		APBN	BKKBN
<b>Kegiatan 5: Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan</b>	%	40	50	60	70	108.700	APBN	BKKBN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2016	2017	2018	2019				
<b>INDIKATOR: 1.4.1(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</b>									
<b>INDIKATOR: 1.4.1(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</b>									
<b>PROGRAM 1: Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.033-17)</b>									
<b>Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	1.1. Sambungan Rumah (SR) dikawasan regional	SR	280.000	280.000	280.000	240.000	APBN	Kementerian PU dan PR	
	1.2. Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kawasan	SR	1.200.000	2.400.000	3.200.000	2.728.000	APBN	Kementerian PU dan PR	
	1.3. Sambungan Rumah (SR) diperdasar berbasis masyarakat	SR	1.280.000	1.920.000	2.560.000	2.978.560	APBN	Kementerian PU dan PR	
	1.4. Sambungan Rumah (SR) dikawasan kumuh perkotaan	SR	120.000	136.000	152.000	221.600	APBN	Kementerian PU dan PR	
	1.5. Sambungan Rumah (SR) dikawasan nelayan	SR	11.193	15.990	15.990	21.027	33.899.000	APBN	Kementerian PU dan PR
	1.6. Sambungan Rumah (SR) dikawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar	SR	320.000	352.000	352.000	409.280	APBN	Kementerian PU dan PR	
	1.7. Kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM PDAM	Kawasan	1.140	1.140	1.140	1.140	APBN	Kementerian PU dan PR	
	1.8. Kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM Non-PDAM	Kawasan	350	350	350	350	APBN	Kementerian PU dan PR	
	1.9. Kab/kota mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum	Kab/Kota	507	507	507	507	APBN	Kementerian PU dan PR	
<b>Kegiatan 2: Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan</b>							APBN	Kementerian PU dan PR	
<b>PROGRAM 2: Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.024-19)</b>									
<b>Kegiatan 1: Penyehatan Lingkungan</b>	1.1. Desa/keurahan yang melaksanakan STBM	Desa	30.000	35.000	40.000	45.000	3.084.200	APBN	Kementerian Kesehatan
	1.2. Sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	35	40	45	50		APBN	Kementerian Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
		2016	2017	2018	2019					
<b>INDIKATOR: 1.4.1(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.</b>										
<b>PROGRAM 1: Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman (Matriks K/L hal II.M.L.023-17)</b>										
<b>Kegiatan 1: Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman</b>	1.1: Kawasan kumuh perkotaan	Ha	8.975	9.956	9.500	8.390	46.448.000	APBN	Kementerian PU dan PR	
	<b>INDIKATOR: 1.4.1(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat</b>									
	<b>PROGRAM 1: Pendidikan Dasar (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.023-4)</b>									
	<b>Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD</b>	1.1. Ruang Kelas SD yang dibangun	Ruang	2.015	2.015	2.015	2.015	35.657300	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		1.2. Sekolah SD yang dibangun	Sekolah	74	76	78	80		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		1.3. Ruang kelas SD yang direhabilitasi	Ruang	15	17	20	20		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		1.4. Siswa Paket A yang menerima bantuan operasional	Orang	2.635	2.345	2.245	2.025		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		1.5. SD yang mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	34.192	34.192	34.192	34.192		APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1.6. SD yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan		Sekolah	4.000	5.000	10.000	13.000	APBN		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
1.7. SD yang mendapatkan pembinaan akreditasi		Sekolah	5.576	4.737	4.906	6.215	APBN		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
1.8. Siswa SD penerima bantuan melalui KIP		Orang	10.685.614	10.685.614	10.685.614	10.685.614	APBN		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>INDIKATOR: 1.4.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat</b>								
<b>PROGRAM 1: Pendidikan Dasar (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.023-4)</b>								
<b>Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP</b>	1.1. Siswa SMP yang mendapatkan bantuan operasional SMP Terbuka	Orang	123.847	117.185	111.326	105.760	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.2. SMP Terbuka yang menerima bantuan operasional	Sekolah	1.200	1.100	1.000	910	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.3. Siswa Paket B yang menerima bantuan operasional	Orang	169.660	156.558	143.456	130.354	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4. Sekolah berasrama yang dibangun	Sekolah	19	21	23	25	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.5. Sekolah SMP yang dibangun	Sekolah	180	190	190	190	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.6. Sekolah SD-SMP satu atap yang dibangun	Sekolah	110	120	130	140	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.7. Ruang kelas SMP yang dibangun	Ruang	3.386	3.386	3.386	3.386	35.675.200	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.8. Ruang kelas SMP yang direhabilitasi	Ruang	3.000	3.000	3.000	3.000	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.9. Siswa SMP yang mendapatkan beasiswa bakat dan berprestasi	Orang	10.752	11.252	11.752	12.252	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.10. Sekolah SMP yang mendapatkan bantuan peralatan pendidikan	Sekolah	3.000	3.000	3.000	3.000	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.11. SMP yang mendapatkan pembinaan akreditasi	Sekolah	1.500	1.500	1.500	1.500	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.12. Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP	Orang	4.694.968	4.694.968	4.694.968	4.694.968	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2016	2017	2018	2019				
<b>INDIKATOR: 1.4.1(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat</b>									
<b>PROGRAM 1: Pendidikan Menengah (Matriks K/L hal III.M.L.023-10)</b>									
<b>Kegiatan 1: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA</b>	1.1. Siswa SMA penerima BOS SM	orang	4.844.702	4.977.085	5.102.070	5.243.419	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.2. RKB SMA yang dibangun	ruang	3.028	3.028	3.028	3.028	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.3. Sekolah SMA baru yang dibangun	sekolah	103	103	103	103	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.4. Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA	prasarana	2.557	2.061	1.547	1.032	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.5. Ruang pembelajaran SMA yang direhabilitasi	ruang	257	200	143	86	47.816.700	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.6. Siswa SMA yang mengikuti lomba/ olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	orang	26	26	26	26	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.7. Siswa SMA yang memperoleh beasiswa	orang	2.942	2.942	2.942	2.942	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	1.8. Siswa SMA penerima bantuan melalui KIP	orang	1.692.559	1.692.559	1.692.559	1.692.559	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
<b>Kegiatan 2: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK</b>	2.1. Siswa SMK penerima BOS SM	orang	4.918.551	5.106.953	5.209.146	5.327.316	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.2. RKB SMK yang dibangun	ruang	6.450	5.373	3.749	3.065	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.3. Sekolah SMK baru yang dibangun	sekolah	126	126	126	126	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.4. Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMK	prasarana	5.799	5.799	5.799	5.799	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.5. Ruang pembelajaran SMK yang direhabilitasi	ruang	3.309	3.309	3.309	3.309	56.439.100	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	2.6. Siswa SMK yang mengikuti lomba/ olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	orang	2.350	2.400	2.450	2.500	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.7. Siswa SMK yang memperoleh beasiswa	orang	19.655	19.655	19.655	19.655	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.8. Siswa SMK penerima bantuan melalui KIP	orang	2.154.167	2.154.167	2.154.167	2.154.167	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>INDIKATOR: 1.4.1(j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.</b>							
<b>PROGRAM 1: Penataan Administrasi Kependudukan (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.010-19)</b>							
<b>Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil</b>	1.1. Provinsi yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	Provinsi	34	34	34	34	Kementerian Dalam Negeri
	1.2. Anak yang memiliki akta kelahiran	%	77	79	82	85	Kementerian Dalam Negeri
<b>INDIKATOR: 1.4.1(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.</b>							
<b>PROGRAM 1: Pengelolaan Ketenagalistrikan (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.023-4)</b>							
<b>Kegiatan 1: Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</b>	1.1. Konsep/Rekomendasi Aturan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen	2	2	2	2	Kementerian ESDM
	1.2. Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik		20	20	20	20	Kementerian ESDM
	1.3. Penetapan Nilai Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero)		1	1	1	1	Kementerian ESDM
	1.4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara	Dokumen	24	24	24	24	Kementerian ESDM
	1.5. Usulan Penetapan Subsidi Listrik	Dokumen	2	2	2	2	Kementerian ESDM
<b>Kegiatan 2: Penyusunan Kebijakan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan</b>	2.1. Fasilitas pembangunan pembangkit listrik (tidak termasuk yang sedang konstruksi)		2.250	5.909	8.749	18.964	Kementerian ESDM
	2.2. Fasilitas pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN & Non APBN) (MVA)		11.693,5	11.958,5	8.731,5	6.389,5	Kementerian ESDM
	2.3. Fasilitas pembangunan Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN & Non APBN) (KMS)		11.632	11.897	8.670	6.328	Kementerian ESDM
	2.4. Perencanaan Program Ketenagalistrikan	Dokumen	48	48	48	48	Kementerian ESDM
	2.5. Instalasi Listrik Gratis untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu (RTS)	Unit	93333,33	93333,33	93333,33	93333,33	Kementerian ESDM

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 1:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 2. Tanpa kelaparan

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	
TARGET 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1* Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita						Kementerian Kesehatan
	2.2.1(a) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	32,9 (2013)	29,6	28,8	28,0		Kementerian Kesehatan
	2.2.2 Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe						Kementerian Kesehatan
	2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil						Kementerian Kesehatan
	2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	38 (2013)	-	44	-	50	Kementerian Kesehatan
	2.2.2(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan (matriks K/L hal II.M.L.018-63)	-	86	86	86	86	Kementerian Pertanian

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2016	2017	2018	2019				
<b>PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH</b>									
<b>INDIKATOR: 2.2.1* Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</b>									
<b>INDIKATOR: 2.2.1(a) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta</b>									
<b>INDIKATOR: 2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil</b>									
<b>INDIKATOR: 2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif</b>									
<b>INDIKATOR: 2.2.2(c) Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe</b>									
<b>PROGRAM 1: Pembinaan Kesehatan Masyarakat</b>									
<b>Kegiatan 1: Pembinaan Gizi Masyarakat</b>	1.1. Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan	%	50	95	96	97	APBN	Kementerian Kesehatan	
	1.2. Ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah(TTD) 90 tablet selama masa kehamilan	%	85	90	95	98	APBN	Kementerian Kesehatan	
	1.1. Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	75	80	85	90	3.800.300*	APBN	Kementerian Kesehatan
	1.4. Remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD)	%	15	20	25	30		APBN	Kementerian Kesehatan
	1.5. Bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	%	41	44	47	50		APBN	Kementerian Kesehatan
<b>INDIKATOR: 2.2.2(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan (matriks K/L hal II.M.L.018-63).</b>									
<b>PROGRAM 1: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>									
<b>Kegiatan 1: Pengembangan Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>	1.1. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Laporan	35	35	35	35	APBN	Kementerian Pertanian	
	1.2. Pengembangan Pangan Lokal	Laporan	12	12	13	13	653.500	APBN	Kementerian Pertanian

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>							
<b>INDIKATOR TPB 1:</b>							
<b>PROGRAM 1 :</b>							
<b>Kegiatan 1:</b>							
1.1 Indikator Kegiatan:							
1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>							
2.1 Indikator Kegiatan:							
2.2 Indikator Kegiatan:							

### TUJUAN 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	
TARGET 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	346 (2010)	-	-	-	306 Kementerian Kesehatan
	3.1.2 Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih					Kementerian Kesehatan
	3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya di fasilitas kesehatan.	70,4 (2013)	77	81 <sup>a</sup>	87 <sup>a</sup>	92 <sup>a</sup> Kementerian Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH</b>							
<b>INDIKATOR: 3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI).</b>							
<b>INDIKATOR: 3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya terakhimnya di fasilitas kesehatan.</b>							
<b>PROGRAM 1: Pembinaan Kesehatan Masyarakat</b>							
<b>Kegiatan 1: Pembinaan Gizi Masyarakat</b>							
1.1. Ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	%	50	65	80	95	3.800.300	APBN Kementerian Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>Kegiatan 2: Pembinaan Kesehatan Keluarga</b>	2.1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	74	85a	86a	87a	2.852, =. 100	APBN	Kementerian Kesehatan
	2.2. Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	81	84	87	90		APBN	Kementerian Kesehatan
	2.3. Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	83	88	95	100		APBN	Kementerian Kesehatan
<b>Kegiatan 3: Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer</b>	3.1. Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS	1.600	1.400	1.400	1.200	15.857.100d	APBN	Kementerian Kesehatan
	3.2. Kab/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil	118	128	139	150	APBN	Kementerian Kesehatan	
<b>Kegiatan 4: Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan</b>	4.1. Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Tersertifikasi/Akreditasi	350	700	1400	3500	1.640.300	APBN	Kementerian Kesehatan
	4.2. Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	96	97	97	97	APBN	Kementerian Kesehatan	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 3:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 4. Pendidikan berkualitas

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	
TARGET 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	79,22 (2014)	-	63,39	-	91,63 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	4.3.1(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	28,51 (2014)	-	32,95	-	36,73 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMERINTAH</b>							
<b>INDIKATOR: 4.3.1(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat</b>							
<b>PROGRAM: Pendidikan Menengah (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.023-10)</b>							
<b>Kegiatan 1: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA</b>	1.1. Siswa SMA penerima BOS SM	orang	4.844.702	5.102.070	4.977.085	5.243.419	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.2. RKB SMA yang dibangun	ruang	3.028	3.028	3.028	3.028	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.3. Sekolah SMA baru yang dibangun	sekolah	103	103	103	103	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4. Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA	prasarana	2.557	2.061	1.547	1.032	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.5 Ruang pembelajaran SMA yang direhabilitasi	ruang	257	200	143	86	47816.700 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.6. Siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	orang	26	26	26	26	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.7. Siswa SMA yang memperoleh beasiswa	orang	2.942	2.942	2.942	2.942	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	1.8. Siswa SMA penerima bantuan melalui KIP	orang	1.692.559	1.692.559	1.692.559	1.692.559	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2016	2017	2018	2019				
<b>Kegiatan 2: Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK</b>	2.1. Siswa SMK penerima BOS SM	orang	4.918.551	5.106.953	5.209.146	5.327.316	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.2. RKB SMK yang dibangun	ruang	6.450	5.373	3.749	3.065	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.3. Sekolah SMK baru yang dibangun	sekolah	126	126	126	126	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.4. Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMK	prasarana	5.799	5.799	5.799	5.799	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.5. Ruang pembelajaran SMK yang direhabilitasi	ruang	3.309	3.309	3.309	3.309	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.6. Siswa SMK yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	orang	2.350	2.400	2.450	2.500	56.439.100	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	2.7. Siswa SMK yang memperoleh beasiswa	orang	19.655	19.655	19.655	19.655	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.8. Siswa SMK penerima bantuan melalui KIP	orang	2.154.167	2.154.167	2.154.167	2.154.167	APBN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
<b>INDIKATOR: 4.3.1(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).</b>									
<b>PROGRAM 1: Pendidikan Tinggi (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.042-1)</b>									
<b>Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama</b>	1.1. Prodi Baru	prodi	400	300	300	300	APBN	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
	1.2. PT yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	PT	840	840	840	840	4.911.300	APBN	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	1.3. Mahasiswa Diploma dan Sarjana yang Dilatih kewirausahaan dengan Bekerjasama dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri	orang	3.969.736	4.885.532	5.873.949	6.934.987	APBN	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2016	2017	2018	2019				
<b>Kegiatan 2: Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa</b>	2.1. Mahasiswa Penerima Beasiswa BIDIK-MIS	orang	283.400	297.570	312.449	328.071	APBN	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
	2.2. Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi/Akademik (PPA)	orang	240.000	288.000	345.600	414.720	APBN	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
	2.3. Jumlah Prodi yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	prodi	6.700	7000	7300	7700	65.672.900	APBN	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	2.4. Jumlah Prodi Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana	prodi	14.000	14.500	15.000	15.500		APBN	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	2.5. Jumlah PT Penyelenggara Uji Kompetensi dan Uji Profesi	PT	30	40	50	60		APBN	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 4:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							



## TUJUAN 5. Kesetaraan gender

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	
TARGET 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun	5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. (Matriks bidang pembangunan Hal. II.2.M-163)	-	22	22	18	16	1. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH</b>								
<b>INDIKATOR: 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. (Matriks bidang pembangunan Hal. II.2.M-163)</b>								
<b>PROGRAM 1: Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (Matriks bidang pembangunan hal. II.2.M-164)</b>								
<b>Kegiatan 1: Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga</b>		2	2	2	2	13.700	APBN	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
<b>Kegiatan 2: Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		2	2	2	2	8.300	APBN	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
<b>PROGRAM 2: Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>								
<b>Kegiatan 1: Peningkatan ketersediaan data gender dan anak</b>	Dokumen	-	1	-	-	48.200	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp -Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>Kegiatan 2: Pengarusutamaan gender bidang hukum</b> 1.1. Jumlah kebijakan bidang hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	1	1	1	1	20.850	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 3: Pengarusutamaan gender bidang infrastruktur</b> 1.1. Jumlah kebijakan bidang infrastruktur yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	2	2	1	1	26.690	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 4: Pengarusutamaan gender bidang IPTEK</b> 1.1. Jumlah kebijakan bidang IPTEK yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	2	2	1	1	26.210	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 5: Peningkatan Perlindungan Perempuan dan tindak kekerasan</b> 1.1. Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	1	2	2	26.700	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 6: Pengarusutamaan gender bidang kesehatan</b> 1.1. Jumlah kebijakan bidang kesehatan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	2	2	2	2	23.390	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 7: Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan</b> 1.1. Jumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	4	4	2	2	35.460	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 8: Pengarusutamaan gender bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan</b> 1.1. Jumlah kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kebijakan	2	1	1	1	32.150	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 9: Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial</b> 1.1. Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kebijakan	2	1	1	-	26.270	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>Kegiatan 10: Pengarusutamaan gender bidang pendidikan</b>	Kebijakan	2	2	2	2	20.470	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 11: Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan</b>	Kebijakan	1	1	1	1	28.250	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 12: Pengarusutamaan gender bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agribisnis</b>	Kebijakan	3	3	2	2	39.480	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 13: Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan</b>	Kebijakan	2	2	1	1	27.500	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kegiatan 14: Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan</b>	Kebijakan	2	3	4	3	20.610	APBN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 5:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							

Kegiatan 2:	Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp-Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018			
2.1	Indikator Kegiatan:							
2.2	Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 6. Air bersih dan sanitasi layak

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	-	-	-	-	Kementerian Kesehatan	
	6.2.1.(b) Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	-	-	-	-	Kementerian Kesehatan	
	6.2.1.(c) Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	25.000 (2015)	30.000	35.000	40.000	45.000	Kementerian Kesehatan
	6.2.1.(d) Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	60 (2015)	68	95	120	95	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp-Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM NASIONAL</b>							
<b>INDIKATOR: 6.2.1.(b) Proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>							
<b>PROGRAM: Peminanaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Matriks Bidang Pembangunan Hal. II.2.M-20)</b>							
Kegiatan 1: Pengaturan, Peminanaan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	1.1. Terbangunnya IPAL Terpusat Skala Kota	Kab/Kota	9	9	9	9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Tebangunnya IPAL Terpusat Skala Kawasan	Kawasan	735	894	556	150	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Terbangunnya IPLT Setempat	Kab/Kota	118	124	123	123	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>INDIKATOR TPB: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</b>								
<b>PROGRAM: Bidang Kesehatan (Matriks Bidang Pembangunan Hal. II.1.M-13)</b>								
<b>Kegiatan 1: Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan/ Penyehatan Lingkungan</b>	1.1. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Desa/Kel	30.000	35.000	40.000	45.000	APBN	Kementerian Kesehatan
	1.2. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	35	40	45	50	APBN	Kementerian Kesehatan
	1.3. Persentase Tempat Tempaat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	52	54	56	58	APBN	Kementerian Kesehatan
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 6:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 7. Energi bersih dan terjangkau

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018		2019
TARGET 7:3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	73.1 Intensitas Energi Primer (SBM)	482,2 (2015)	477,3	472,6	467,8	463,2	Kementerian Energi dan Sumber Daya

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2016	2017	2018	2019				
<b>PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH</b>									
<b>INDIKATOR: 73.1 Intensitas Energi Primer</b>									
<b>PROGRAM: Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.020-31)</b>									
<b>Kegiatan 1: Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih</b>	Jumlah Perusahaan yang Dimonitor Implementasi Hasil Audit Energi	Objek	10	10	10	10			
	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Pelaksanaan Manajemen Energi	Objek	20	20	20	20			
	Implementasi Investasi Konservasi dan Efisiensi Energi	Objek	2	4	6	8			
	Implementasi Investment Grade Audit	Objek	9	0	0	0			
	Jumlah Usulan Peralatan yang Diregulasi Standar dan Label Energi	Peralatan	2	2	2	2	284.900	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya
	Monitoring Implementasi RAN dan RAD-GRK (Perpres No.61 dan 71)	Ton CO2	16,79091	20,596453	23,571949	28,478359			
	Penerapan Pilot Project Sistem Monitoring Penggunaan Listrik di Bangunan/Gedung	Objek	4	4	4	4			
Penerapan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Kota	2	3	4	5				

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>							
<b>INDIKATOR TPB 7:</b>							
<b>PROGRAM 1 :</b>							
<b>Kegiatan 1:</b>							
1.1 Indikator Kegiatan:							
1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>							
2.1 Indikator Kegiatan:							
2.2 Indikator Kegiatan:							

### TUJUAN 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	
TARGET 8.5: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1 Upah rata-rata per jam pekerja 8.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6-5,9 (5,94)	5,0- 5,5 (5,4- 5,7)	4,6- 5,1	4,0- 5,0	Kementerian Ketenagakerjaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMERINTAH</b>							
<b>INDIKATOR: 8.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka</b>							
<b>PROGRAM: Program Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.026-7)</b>							
<b>Kegiatan 1:</b> <b>Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja</b>	Jumlah Pengembangan Tenan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Kerjasama dalam Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Penyebaran Informasi	1000	1000	1000	1000	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
		35	35	35	35		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>Kegiatan 2: Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	Orang	74.000	74.000	74.000	74.000	3801.550	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan
	Orang	2.000	2.000	2.000	2.000			Kementerian Ketenagakerjaan
	Orang	24.000 (2015)						Kementerian Ketenagakerjaan
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 8:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							



## TUJUAN 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana		
			2016	2017	2018		2019	
TARGET 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional	94% (2014)	-	-	-	98%	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol	820 km (2014)	104,4 km	200 km	379 km	1.000 km	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api	954,43 km (2014)	186,99 km	902,3 km	-	3.258 km (kumulatif)	Kementerian Perhubungan	
	9.1.2.(a) Jumlah bandara	1	15	15 (lanjutan)	15 (lanjutan)	15 (kumulatif)	Kementerian Perhubungan	
	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	14	13	12	10	10	Kementerian Perhubungan	
	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis	-	24 lokasi	24 lokasi	24 lokasi	24 lokasi	24 lokasi	Kementerian Perhubungan
<b>PROGRAM PEMERINTAH</b>								
<b>INDIKATOR: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional</b>								
<b>PROGRAM: Penguatan Konektivitas Nasional (Matriks Bidang Pembangunan Hal II.9.M-16)</b>								
Kegiatan 1: Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yang terpelihara	Km	Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018			
			45.592,82	45.592,82	45.592,82	45.592,82	111.542.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	202,15	408,41	453,76	456,04	35.517.900	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>INDIKATOR: 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol</b>								
<b>PROGRAM: Bidang Sarana dan Prasarana (Matriks Bidang Pembangunan Hal II.1.M-18)</b>								
<b>Kegiatan 1: Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</b>	Km	104,4	253	379	148,6	12.676.800	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>INDIKATOR: 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api</b>								
<b>PROGRAM: Penguatan Konektivitas Nasional (Matriks Bidang Pembangunan Hal II.9.M-18)</b>								
<b>Kegiatan 1: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan</b>	Km/sp	457,27 / 542,27	790,30 / 902,3	1.058,17 / 1.353,17	1.042,06 / 1487,06		APBN	Kementerian Perhubungan
	Km/sp	350	550	700	700		APBN	Kementerian Perhubungan
	Unit	125	200	250	250	228.679.400	APBN	Kementerian Perhubungan
	Paket	13	14	16	16		APBN	Kementerian Perhubungan
	Km/sp	24,3	32	32	40		APBN	Kementerian Perhubungan
	Paket	30	31	31	32		APBN	Kementerian Perhubungan
<b>INDIKATOR: 9.1.2.(a) Jumlah bandara</b>								
<b>PROGRAM: Penguatan Konektivitas Nasional (Matriks Bidang Pembangunan hal II.9.M-18)</b>								
<b>Kegiatan 1: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara</b>	Unit	15	15	-	-	28.084.300	APBN	Kementerian Perhubungan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>INDIKATOR: 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan</b>								
<b>PROGRAM: Penguatan Konektivitas Nasional (Matriks Bidang Pembangunan Hal II.9.M-16)</b>								
<b>Kegiatan 1: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat</b>	Paket	13	12	10	10	55.924.500	APBN	Kementerian Perhubungan
<b>INDIKATOR: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis</b>								
<b>PROGRAM: Penguatan Konektivitas Nasional (Matriks Bidang Pembangunan Hal II.9.M-17)</b>								
<b>Kegiatan 1: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut</b>	Lokasi	24	24	24	24	100.000.000	APBN	Kementerian Perhubungan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 9:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>								
	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>								
	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 10. Berkurangnya kesenjangan

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	
TARGET 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.	10.7.2.(a) Jumlah dokumen ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan	10 dokumen	10 dokumen	12 dokumen	14 dokumen	15 dokumen	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
	10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	100	100	100	100	100	Kementerian Ketenagakerjaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM NASIONAL</b>							
<b>PROGRAM 10.7.2.(a) Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI (Matriks Kementerian dan Lembaga Hal II.M.L.104-2)</b>							
<b>Kegiatan 1: Peningkatan Kerjasama Luar Negeri</b>	Dokumen	10	12	14	15	29.800	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
<b>PROGRAM 10.7.2.(a) Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI (Matriks Kementerian dan Lembaga Hal II.M.L.104-2)</b>							
<b>Kegiatan 1: Pembinaan dan Perlindungan TKI Luar Negeri</b>	Fasilitasi	100	100	100	100	863.370	Kementerian Ketenagakerjaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>							
<b>INDIKATOR TPB 10:</b>							
<b>PROGRAM 1 :</b>							
<b>Kegiatan 1:</b>							
1.1 Indikator Kegiatan:							
1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>							
2.1 Indikator Kegiatan:							
2.2 Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	11.1.1.(a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	-	-	-	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	1	3	3	2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	-	-	-	-	Kementerian Dalam Negeri	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM NASIONAL</b>								
<b>INDIKATOR: 11.1.1.(a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</b>								
<b>PROGRAM: Pengembangan Perumahan (Matriks Bidang Pembangunan Hal. II.9.M-4)</b>								
<b>Kegiatan 1: Pengembangan Perumahan Swadaya</b>	1.1. Jumlah MBR yang menerima pemberdayaan dan meningkatkan keswadaayaannya	MBR	340.000	450.000	545.000	640.000	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.2. Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya	RT	45.000	50.000	60.000	75.000	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.3. Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh akses terhadap KPR Swadaya	RT	50.000	100.000	135.000	165.000	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1.4. Jumlah rumah tangga pedesaan, daerah terpencil, dan daerah tertinggal yang terfasilitasi peningkatan kualitas rumah	RT	300.000	350.000	385.000	400.000	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>INDIKATOR: 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)</b>								
<b>PROGRAM: Perkotaan (Matriks Bidang Pembangunan Hal. II.8.M-18)</b>								
<b>Kegiatan 1: Fasilitas Penataan Perkotaan</b>	1.1. Jumlah Kota dan Kawasan Perkotaan Metropolitan yang difasilitasi dalam pemenuhan SPP	Kawasan Perkotaan Metropolitan	3	3	3	2	APBN	Kementerian Dalam Negeri

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
		<b>INDIKATOR: 11. 1. 1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.</b>						
<b>PROGRAM: Perkotaan (Matriks Bidang Pembangunan Hal. II.8.M-18)</b>								
<b>Kegiatan 1: Fasilitas Penataan Perkotaan</b> <b>Kegiatan 1: Fasilitas Penataan Perkotaan</b>	1.2. Jumlah Peraturan Perundangan dan Kebijakan yang Terkait dengan Pengelolaan Perkotaan	Permendagri	4	4	3	3	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.3. Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan	Kab/Kota	100	100	100	107	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.4. Jumlah Pemimpin Daerah Kab/Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas yang Visioner dan Inovatif	Kab/Kota	507	250	507	-	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.5. Jumlah Daerah yang Terfasilitasi melalui sosialisasi dan pembinaan bagi aparat pemerintah dalam rangka Perwujudan Kota Berkelanjutan	Prov dan Kab/Kota	10 dan 200	10 dan 200	5 dan 200	4 dan 207	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.6. Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan kapasitas kelembagaan perkotaan	Prov, Kab, Kota	10,10,10	15,15,15	20, 20, 20	20,20,20	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.7. Jumlah Kawasan Perkotaan Metropolitan yang terfasilitasi dalam Pembentukan mekanisme dan lembaga kerjasama	Kawasan Perkotaan Metropolitan	5	7	10	12	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.8. Jumlah Daerah yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Pembangunan Antar Kota dan Antara Kota-Kabupaten baik dalam Negeri dan Luar Negeri (Sister City)	Kab/Kota	12	14	16	18	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.9. Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui City Branding	Kota Sedang	5	10	15	20	APBN	Kementerian Dalam Negeri
	1.10. Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan sarana prasarana pelayanan dasar sesuai SPP	Kota sedang, Kota Baru Publik	8,5	8,5	8,5	8,5	APBN	Kementerian Dalam Negeri

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp -Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
1.11. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam meningkatkan Partisipasi dunia swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi dalam pembangunan Kota Berkelanjutan (Sektor Informal)	Prov, Kab/ Kota	34, 100	34, 100	34, 100	34, 107		APBN	Kementerian Dalam Negeri
1.12. Jumlah Daerah yang Tersosialisasi/ Peningkatan Wawasan tentang Peraturan Penundangan dan Kebijakan yang Terkait dengan Pengelolaan Perkotaan	Prov, Kab/ Kota	34, 507	34, 507	34, 507	34, 507		APBN	Kementerian Dalam Negeri
1.13. Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan Perkotaan yang Terpadu skala 1:1000	Kawasan Perkotaan metropolitan, Kota sedang	5, 5	7, 10	10, 15	12, 20		APBN	Kementerian Dalam Negeri
1.14. Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui Pemantapan Teknis Updating Basis Data Informasi	Kawasan Perkotaan metropolitan, Kota sedang	5, 5	7, 10	10, 15	12, 20		APBN	Kementerian Dalam Negeri
1.15. Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Penataan Perkotaan	Dokumen	4	4	4	4		APBN	Kementerian Dalam Negeri

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp -Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 11:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018		2019
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	13,5 juta (2015)	30 juta	34 juta	472 juta	61,5 juta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2016	2017	2018				2019
<b>PROGRAM PEMERINTAH</b>								
<b>INDIKATOR: 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.</b>								
<b>PROGRAM: Pengelolaan sampah, limbah dan B3 (Matriks Bidang Pembangunan Hal. II.10.M-170)</b>								
<b>Kegiatan 1: Pengelolaan sampah</b>	1.1. Jumlah recycle center skala kota yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 115 unit dengan kapasitas 20 ton/hari	Unit	20	45	70	100	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.2. Jumlah recycle center skala kota yang difasilitasi dan bermitra dengan dunia usaha	Unit	1	1	1	1	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.3. Jumlah bank sampah yang terbentuk/terfasilitasi sebanyak 3225 bank sampah	bank	1000	600	600	1025	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.4. Jumlah kab/kota yang melaksanakan tiga jari kelola sebanyak 300 kota	kota	50	70	80	100	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>							
<b>INDIKATOR TPB 12:</b>							
<b>PROGRAM 1 :</b>							
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:						
	1.2 Indikator Kegiatan:						



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>Kegiatan 2:</b>							
2.1 Indikator Kegiatan:							
2.2 Indikator Kegiatan:							

### TUJUAN 13. Penanganan perubahan iklim

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1 Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	69 (2015)	40	40	40	69
	13.1.2 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	PM	PM	PM	PM	PM

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMERINTAH</b>							
<b>INDIKATOR: 13.1.1 Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah</b>							
<b>PROGRAM: Penanggulangan Bencana (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.103-1)</b>							
<b>Kegiatan 1: Pengurangan Risiko Bencana</b>	1.1 Jumlah Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana	dokumen	40	40	40	69	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	1.2 Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	dokumen	17	19	19	303.100	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	1.3 Jumlah Dokumen Pedoman dan Standarisasi Pengurangan Risiko Bencana	dokumen	4	5	5	5	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>INDIKATOR: 13.1.2 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang</b>								
<b>PROGRAM: Penanggulangan Bencana (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.103-1)</b>								
<b>Kegiatan 1: Pengurangan Risiko Bencana</b>	1.1. Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana daerah	Lokasi	39	39	39	39	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
	1.2. Jumlah Lokasi Fasilitas Penerapan Mitigasi Bencana	Lokasi	4	4	4	4	APBN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 13:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 14. Ekosistem lautan

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	34 (2015)	38	40	42	43	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
	14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	3 (2015)	7	9	10	11	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMERINTAH</b>								
<b>INDIKATOR: 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional</b>								
<b>PROGRAM: Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.10.M-70)</b>								
<b>Kegiatan 1: Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	Lokasi	38	40	42	43	698.790	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018	2019			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>								
<b>INDIKATOR TPB 14:</b>								
<b>PROGRAM 1 :</b>								
<b>Kegiatan 1:</b>								
	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>								
	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 15. Ekosistem daratan

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018		2019
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	59 (2015)	59,5	60	61	62	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMERINTAH</b>							

### INDIKATOR: 15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan

#### PROGRAM: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.029-36)

Kegiatan 1: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (II.M.L.029-36)	1.1. Indeks tutupan lahan minimal 62%	%	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018				2019
			59,5	60	61	62	640.300	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>							

### INDIKATOR TPB 15:

#### PROGRAM 1 :

<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:							
	1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1 Indikator Kegiatan:							
	2.2 Indikator Kegiatan:							

## TUJUAN 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat.	16.6.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.						Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
	16.6.1(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi; Kabupaten/Kota).	KL:74%; Prov: 52%; Kab: 30%; Kota: 41%					Seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	16.6.1(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	KL:65%; Prov: 39%; Kab/Kota:12% (2015)	KL:70%; Prov: 48%; Kab/Kota: 21%	KL:75%; Prov: 57%; Kab/ Kota:31%	KL:80%; Prov: 66%; Kab/Kota: 40%	KL:85%; Prov: 75%; Kab/ Kota:50%	Seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	16.6.1(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	30%				80%	Seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	16.6.1(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	KL:47%; Prov: 15%; Kab/Kota: 5% (2015)	KL:54%; Prov: 30%; Kab/Kota: 15%	KL:61%; Prov: 40%; Kab/ Kota:25%	KL:68%; Prov: 50%; Kab/Kota: 35%	KL:75%; Prov: 60%; Kab/Kota: 45%	Seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16.6.2(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	KL: 70% L: 25% Prov: 60% Kab/Kota: 10% (2015)	KL: 80% L: 35% P: 70% Kab/Kota: 20%	KL: 90% L: 60% P: 85% Kab/Kota: 35%	KL: 100% L: 80% P: 90% Kab/Kota: 50%	KL: 100% L: 100% P: 100% Kab/Kota: 60%	Seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019				
<b>PROGRAM NASIONAL</b>										
<b>INDIKATOR 16.6.1 (b): Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).</b>										
<b>PROGRAM 1: Program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.048-1)</b>										
Kegiatan 1: Koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	1.1 Jumlah laporan kinerja pemerintah pusat	Laporan	1	1	1	1	31,7	APBN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	
	<b>PROGRAM 1: Program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.090-2)</b>									
	Kegiatan 1: Pengawasan dan Peningkatan akuntabilitas aparatur	1.1 Jumlah rekomendasi strategis atas hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal	Rekomendasi	9	9	9	9			Kementerian Perdagangan
		1.2 Persentase tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil audit	%	80	85	90	95			Kementerian Perdagangan
1.3 Jumlah satker yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan hasil revaluasi.		Satker	61	61	61	61	145,5	APBN	Kementerian Perdagangan	
1.4 Jumlah unit yang memperoleh skor minimal 66 berdasarkan hasil evaluasi AKIP		Unit	16	24	32	40			Kementerian Perdagangan	
	1.5 Jumlah unit yang memperoleh WTA (Wilayah Tertib Administrasi)	Unit	28	36	42	51			Kementerian Perdagangan	
	1.6 Persentase kesesuaian usulan RKA berdasarkan hasil revaluasi dengan DIPA yang dapat direalisasikan	%	82	85	88	90	145,5	APBN	Kementerian Perdagangan	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM 3: Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.029-42)</b>							
<b>Kegiatan 1: Pengawasan dan Peningkatan akuntabilitas aparatur</b>	1.1 Peningkatan kapabilitas APIP	Skor	1	2	2	3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.2 Tingkat kematangan implementasi APIP	Skor	1	2	2	3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1.3 Instansi KLHK yang akuntabel	Skor	B	B	A	A	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>							
<b>INDIKATOR TPB 16:</b>							
<b>PROGRAM 1 :</b>							
<b>Kegiatan 1:</b>	1.1 Indikator Kegiatan:						
	1.2 Indikator Kegiatan:						
<b>Kegiatan 2:</b>	2.1 Indikator Kegiatan:						
	2.2 Indikator Kegiatan:						

## TUJUAN 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar	Target Pencapaian			Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	
17:10 Mengalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.	17:10.(a) Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara). (Matriks Bid. Hal. II.3.M-19)	(2013)	8,47	7,92	7,33	6,78 Kementerian Perdagangan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM NASIONAL</b>							
<b>INDIKATOR 17.10.(a) Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara)</b>							
<b>PROGRAM 1: Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional (Matriks Kementerian/Lembaga Hal II.M.L.090-11)</b>							
<b>Kegiatan 1: Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional</b>							
1.1. Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 Negara; berdasarkan <i>baseline</i> 2013)		8,47	7,92	7,33	574.200	APBN	Kementerian Perdagangan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan			Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp. Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2016	2017	2018			
<b>PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA</b>							
<b>INDIKATOR TPB 17:</b>							
<b>PROGRAM 1 :</b>							
<b>Kegiatan 1:</b>							
1.1 Indikator Kegiatan:							
1.2 Indikator Kegiatan:							
<b>Kegiatan 2:</b>							
2.1 Indikator Kegiatan:							
2.2 Indikator Kegiatan:							





## Tujuan 1. Tanpa kemiskinan

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.	1.1.1 Tingkat kemiskinan ekstrim.	Indikator global yang akan dikembangkan.
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.3.1(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.3.1(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.	1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 2. Tanpa kelaparan

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	Indikator global yang akan dikembangkan.
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	2.a.1	Indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	Indikator global yang akan dikembangkan.
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.	2.b.1	Perkiraan dukungan kebijakan kepada produsen.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	2.b.2	Subsidi ekspor pertanian.	Indikator global yang akan dikembangkan.
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1	Indikator anomali harga pangan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

### Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.2 Kejadian TB per 1000 orang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.4 Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran Perpres).
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Indikator global yang akan dikembangkan.
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
	3.72*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.72.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran Perpres).
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekecualian untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.	Indikator global yang akan dikembangkan.



TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	3.d.1 Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 4. Pendidikan berkualitas

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.1 Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Indikator global yang akan dikembangkan.
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

## Tujuan 5. Kesetaraan gender

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.2 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Indikator global yang akan dikembangkan.
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.6.2* Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.	Indikator global yang akan dikembangkan.
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.2.1(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dalam lampiran perpres).
	6.2.1(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.1(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.1(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.2(a)	Kualitas air danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.4.2	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Indikator global yang akan dikembangkan.
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	7.1.2	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).



TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.	7.a.1 Termobilisasikan dana per tahun (US \$) mulai tahun 2020 akuntabel menuju komitmen US \$100 Miliar.	Indikator global yang akan dikembangkan.
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.	7.b.1 Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.1.1.(a) PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.	8.4.1 Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	8.4.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.7.1 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	8.10.2* Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.	8.a.1 Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.	8.b.1 Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1 Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	9.1.2.(a) Jumlah bandara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di lampiran perpres).
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.5.2	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	Indikator global yang akan dikembangkan.
9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.	9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.	Indikator global yang akan dikembangkan.
9.b Mendukung pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas.	9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah.	Indikator global yang akan dikembangkan.
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

## Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1* Koefisien Gini.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di lampiran perpres).
	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.	10.5.1 Financial Soundness Indicator.	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.	10.6.1 Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.	10.7.1 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.7.2 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	10.7.2. (a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	10.7.2. (b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization	10.a.1 Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.	10.b.1 Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara-negara penerima dan donor serta jenis aliran (misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain).	Indikator global yang akan dikembangkan.
10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja	10.c.1 Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

## Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).



TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) .	Indikator global yang akan dikembangkan.
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.

## Tujuan 12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	12.1.1* Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.	12.2.1 Jejak material (material footprint).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	12.2.2 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1 Indeks kehilangan makanan global.	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1 Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	12.4.2 Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1 Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1 Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diurutkan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	Indikator global yang akan dikembangkan.
12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.	12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.	Indikator global yang akan dikembangkan.

### Tujuan 13. Perubahan iklim

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.	13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.	13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.

## Tujuan 14. Ekosistem lautan

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.	Indikator global yang akan dikembangkan.
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.	14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	14.6.1 Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.	14.7.1 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.	14.a.1 Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".	14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

## Tujuan 15. Ekosistem daratan

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.1.2 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

## Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.1.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.2.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).



TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.3.2	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.	16.4.1	Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US\$).	Indikator global yang akan dikembangkan.
	16.4.2	Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.	Indikator global ini tidak relevan untuk Indonesia.
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.5.2	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Indikator global yang akan dikembangkan.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1 Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1 Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau adjudikasi non litigasi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

## Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.	17.2.1 Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.1 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	17.3.2 Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.3.2.(a) Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	17.4.1* Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	17.5.1 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
176 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	176.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/ atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	176.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	176.2	Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	176.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	176.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	176.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
177 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.	177.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
178 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	178.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	178.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
179 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.	179.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	179.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.	17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	17.13.1*	Tersedianya Dashboard Makroekonomi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.18.3.(a)	Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/ Lembaga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN
	17.19.2 (a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).



**Masukan dan Saran disampaikan kepada:**

1. Sekretariat SDGs  
c/o Bappenas, Wisma Bakrie II Lantai 6 Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2 Jakarta 12920 T/F. (021) 57945716, Email: [sekretariat.sdgs@bappenas.go.id](mailto:sekretariat.sdgs@bappenas.go.id)
2. Direktorat Kehutanan dan Sumber Daya Air,  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS. 2A Lantai 4 T/F. (021) 3926254,  
Email: [ningsih@bappenas.go.id](mailto:ningsih@bappenas.go.id)
3. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas,  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS.2A Lantai 5 T. (021) 31934671, F. (021) 3144131, Email: [sekretariat.sdah@bappenas.go.id](mailto:sekretariat.sdah@bappenas.go.id)



PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI  
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*

